



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 145 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nasional dan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 258/ANG/BAZNAS/III/2018, Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan** : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 258/ANG/BAZNAS/III/2018 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** :

- KESATU** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
  - b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Gubernur.
- KELIMA** : Masa Kerja Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 MEI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Para Bupati se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Walikota Kupang di Kupang;
7. Kepala Kanwil Kemenag Agama Provinsi NTT di Kupang;
8. Ketua BAZNAS di Jakarta;
9. Pimpinan BAZNAS Kab./Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 45 /KEP/HK/2018**

**TANGGAL : 30 Mei 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018-2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Drs. H. Ismail Kasim, M.Pd	Ketua	Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi.
2.	Drs. H. Said Sagan, MM	Wakil Ketua I	Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
3.	Drs. H. Ma'mun Mahmud, MH	Wakil Ketua II	Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4.	H. Abdurahman Pua Upa	Wakil Ketua III	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
5.	Usman Sakan, M.Pd	Wakil Ketua IV	Melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

**^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^**

  
**FRANS LEBU RAYA**